

**ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP  
PENERAPAN APLIKASI *E-LITIGASI* DALAM PERKARA  
PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Zakiatul Munawaroh  
NIM. C91216135**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakiatul Munawaroh  
NIM : C91216135  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Penerapan Aplikasi *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 10 Desember 2019


Saya yang menyatakan,  
  
Zakiatul Munawaroh  
NIM. C91216135

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap Penerapan Aplikasi *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian” ditulis oleh Zakiatul Munawaroh NIM C91216135 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Desember 2019

Pembimbing,




**Dra. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag**  
**NIP. 196006201989032001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zakiatul Munawaroh NIM C91216135 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 19 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



**Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.**  
NIP. 196006201989032001

Penguji II,




**Dr. Muwahid, S.H., M.Hum**  
NIP. 197803102005011004

Penguji III,



**H. Mufti Khazin, M.H.I**  
NIP. 197303132009011004

Penguji IV,



**Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 07 Januari 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum



Dekan

**H. Masruhan, M.Ag.**

NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zakiatul Munawaroh  
NIM : C91216135  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail : zakiasaezi4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi  Tesis  Disertasi  Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS MAŞLAHAH MURSALAH TERHADAP PENERAPAN  
APLIKASI E-LITIGASI DALAM PERKARA PERCERAIAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Januari 2020

METERAI  
TEMPEL  
476C0AHF199190807  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
is  
  
Zakiatul Munawaroh













prinsipal maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan *e-Summons* yang telah dikirimkan.

Acara persidangan secara *e-Litigasi* oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang di upload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis hakim/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

Seiring dengan perkembangan zaman, turut berkembang berbagai peristiwa dari kasus dalam masalah ibadah dan kehidupan sehari-hari. Kita juga telah mengetahui bahwa tidak setiap kejadian atau permasalahan terdapat keterangannya di dalam nas Alquran maupun hadis. Bahkan ada peristiwa atau kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak pernah diduga kemunculannya. Jika nas-nas yang ada terbatas jumlahnya, sementara peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak terbatas dan sesuatu yang terbatas, tidak dapat dihukumi oleh sesuatu yang terbatas. Maka, dapat diambil kesimpulan dengan pasti bahwa ijtihad merupakan sesuatu yang harus ditempuh, sehingga setiap permasalahan selalu dapat ditemukan solusinya.









penelitian penulis yang berjudul “*Analisis Masalah Mursalah terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian*”. Beberapa penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal Khoirun Nisa dengan Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP, keduanya mahasiswa fakultas Ilmu Administrasi Negara UNESA dengan masing-masing Nomor Induk Mahasiswa 12040674009 dan 0019018306 yang berjudul “*Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPLus) Melalui Aplikasi Audio To Text Recording Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*”. Dalam jurnalnya menyimpulkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) pada proses persidangan di pengadilan agama kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala. Hal tersebut diketahui melalui implementasi elemen political environment yang bertipe TDP (*Top Down Project*), elemen leadership dalam penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di pengadilan agama kabupaten Malang yaitu ketua pengadilan sebagai pengarah sedangkan penanggung jawab oleh kepala sub bagian IT pengadilan agama kabupaten Malang, elemen *planning* sudah terealisasi dengan baik yaitu perekaman proses persidangan dan menghasilkan *output* dalam bentuk teks, elemen stakeholders terutama dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkomitmen tinggi untuk mengadakan sosialisasi terhadap aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR), *elemen transparency* atau

*visibility* yang mampu diwujudkan dengan adanya pemberian bukti tertulis dari pengadilan ketika masyarakat komplain, *elemen budgets* yang menunjukkan efisiensi anggaran dalam membuat sistem, *elemen technology* yang selalu dikembangkan dan sampai saat ini database ATR menggunakan *database* “SQL Server 2000” dan *elemen innovation* dinilai kreatif yang mana semua proses persidangan direkam dan menghasilkan *output* dalam bentuk teks sehingga mempercepat proses pembuatan BAP<sup>8</sup>.

2. Buku pola BINDALMIN (Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Pengadilan) yang disusun oleh Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. yaitu tentang “*Bagian Prosedur Administrasi Penerimaan Dan Penyelesaian Perkara*”<sup>9</sup>. Berikut isinya yaitu tentang prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama Surabaya yang mana dilakukan dengan menggunakan sistem meja, yaitu: meja I, meja II, dan meja III. Adapun pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di pengadilan agama, mulai dari penerimaan perkara sampai pada perkara tersebut di selesaikan. Sedangkan pelaksanaan tugas meja I, meja II, dan meja III itu dilakukan oleh Sub Kepaniteraan Gugatan dan Permohonan, di bawah koordinasi Panitera Muda Gugatan (untuk perkara gugatan dan Panitera Muda

---

<sup>8</sup> Khoirun Nisa dan Eva Hany Fanida, “*Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPLus) Melalui Aplikasi Audio To Text Recording Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*”, (Jurnal-S1 UNESA, Surabaya, 2015), 1.

<sup>9</sup> Hamali Hamzani, *POLA BINDALMIN (Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Pengadilan)*, 4-15.

Permohonan (untuk perkara permohonan atau *voluntaire*). Sedangkan untuk administrasi persidangannya yaitu pertama melakukan persiapan-persiapan seperti majelis hakim mencatat perkara yang diterimanya dalam *court calendar*, ketua majelis setelah mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang, dan lain-lainnya. Selanjutnya tahap pelaksanaan persidangan diantaranya yaitu sebelum persidangan dimulai, Panitera Pengganti membuat jadwal persidangan dan menempelkannya dipapan pengumuman Pengadilan, Setiap persidangan dibuatkan berita acara persidangan dan harus selesai paling lambat hari persidangan berikutnya, dan lain-lainnya.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami penerapan aplikasi *e-Litigasi* dalam perkara perceraian.
2. Untuk menganalisis dengan *maṣlahah mursalah* terhadap penerapan aplikasi *e-Litigasi* dalam perkara perceraian.















dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Serta dilanjutkan dengan sistematika pembahasan skripsi.

Bab kedua berisi teori tentang *maṣlahah mursalah* dalam hukum Islam. Bab ini menjelaskan tentang landasan konseptual yang dipakai penulis, yakni Teori *maṣlahah mursalah*, yang meliputi: pengertian *maṣlahah mursalah*, landasan hukum *maṣlahah mursalah*, pembagian *maṣlahah mursalah*, syarat-syarat *maṣlahah mursalah*, dan pendapat ulama mengenai kehujahan atau urgensi *maṣlahah mursalah*.

Bab ketiga berisi tentang penerapan aplikasi *e-Litigasi* dalam perkara perceraian. Bab ini menjelaskan tentang landasan konseptual yang dipakai penulis, yakni Teori *e-Litigasi*, yang meliputi: pengertian *e-Litigasi*, landasan yuridis *e-Litigasi*, dan tata cara penggunaan aplikasi *e-Litigasi*.

Bab keempat ini berisi tentang analisis *maṣlahah mursalah* terhadap penerapan aplikasi *e-Litigasi* dalam perkara perceraian. Bab ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah di atas.

Bab kelima adalah penutup, pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil dari kajian terhadap analisis *maṣlahah mursalah* terhadap penerapan aplikasi *e-Litigasi* dalam perkara perceraian. Setelah kesimpulan diikuti saran-saran.





















dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya Ilmu Ushul Fikih bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada syariah hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dengan *maṣlahah* baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *maṣlahah* yang mendapat pengakuan syariat saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.

Para ulama yang menjadikan *mursalah* sebagai salah satu dalil syarah, menyatakan bahwa dalil hukum. *Maṣlahah mursalah* ialah:

- a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu bertumbuh dan berkembang demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya.
- b. Sebenarnya para sahabat, para *tabi'in* dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu.

Seperti telah dibahas sebelumnya, adapun dasarnya menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai hukum Islam adalah penelitian terhadap nas baik dari Alquran maupun hadits telah membuktikan bahwa semua hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya atas hambanya, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, pastilah mengandung kebaikan, manfaat, serta faidah yang nyata bagi kehidupan manusia dan tidak ada satu pun hukum syarah yang sepi dari kemaslahatan, manfaat atau faidah tersebut. Meskipun bagi sebagian orang yang tidak cakap





benar-benar dapat mendatangkan kebaikan yang nyata dan dapat menghilangkan mudarat. Adapaun ketika ketentuan hukum (yang tidak ada nas-Nya) yang bilamana diterapkan, diduga akan menimbulkan kebaikan dan menghilangkan atau menolak kemudaratan maka ketentuan itu disebut *maṣlahah* yang *zonny*.

2. *Maṣlahah* tersebut berlaku secara umum, bukan *maṣlahah* yang bersifat individual, yaitu ketentuan yang bila dilaksanakan akan mendatangkan kebaikan bagi kebanyakan umat manusia pada umumnya. Bukan hanya mendatangkan kebaikan bagi seorang atau beberapa orang saja. Jika demikian, maka tidak dapat ditetapkan suatu hukum, karena ini akan merealisasikan kebaikan secara khusus, misalnya bagi seorang pemimpin atau bagi kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat manusia.
3. Pembentukan hukum berdasarkan *maṣlahah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip hukum yang telah ditetapkan berdasarkan nas atau ijmak. Maka tidak sah mengakui *maṣlahah* yang menuntut adanya persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam pembagian harta pustaka, karena itu jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang terkandung di dalam firman Allah Swt yang artinya “*Allah berpesan tentang anak-anakmu, bahwa bagi (anak) laki-laki adalah dua kali lipat bagian (anak) perempuan.*” (Q.S. An-Nisa: 11).









Dari ayat tersebut terdapat norma bahwa istri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan.

- b. *Al-Maṣlahah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu bahkan ditolak karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat yakni dianggap batil oleh syarah. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung *al-Maṣlahah*, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Swt yakni bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surat An-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa itu bukan maslahat di sisi Allah Swt. sehingga *al-Maṣlahah* yang seperti inilah yang disebut dengan *al-Maṣlahah al-Mulghah*.
- c. *Al-Maṣlahah al-Mursalah*, *maṣlahah* semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muammalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Alquran dan hadis untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalil







yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Alquran dan hadis. Namun secara umum, syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap *maṣlahah*, tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis, sah dijadikan landasan hukum.

2. Para sahabat berijtihad menganggap sah *maṣlahah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorangpun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat dimasanya yang diperoleh dengan cara menyalagunakan jabatannya. Praktik seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta negara dari rongrongan para pejabatnya.

Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maṣlahah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadits atau ijmak yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan ‘illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nas sebagai motivasi suatu hukum. Misalnya sifat yang berpengaruh pada hukum tersebut adalah, Rasulullah saw pernah ditanya orang tentang status sisa makanan kucing, apakah termasuk najis atau tidak. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Malik dari Abi Qatadah dinyatakan:





Akan tetapi oleh para pedagang sendiri, maka ulama Malikiyyah dan Hanabillah membolehkan pihak pemerintah campur tangan dalam menetapkan harga, dengan pertimbangan “untuk kemaslahatan” para konsumen.

Jadi untuk bisa menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil dalam menerapkan hukum, disini ulama Malikiyyah dan Hanabillah mensyaratkan tiga syarat, yaitu:

1. Kemaslahatan sejalan dengan kehendak sayarah dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum.
2. Kemaslahatan bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlahah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
3. kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Sedang menurut ulama Syafi’iyyah, pada dasarnya, juga menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu dalil syarah. Akan tetapi, imam al-Syafi’i memasukkannya kedalam kias. Misalnya, ia mengkiaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Al-Ghazali, bahkan secara luas dalam kitab-kitab ushul fikihnya membahas permasalahan *maṣlahah mursalah*. Ada beberapa syarat yang dikemukakan



seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan *maṣlahah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal.

2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi berbagai perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
3. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti ‘Umar ibn al-Khaththab tidak memberi bagian zakat kepada para mua’llaf (orang yang baru masuk Islam), karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan al-Quran atas saran Umar ibn Khattab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Quran dan menuliskan Alquran pada satu logat bahasa di zaman Utsman ibn ‘Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan Alquran itu sendiri









- j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- k. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim
- l. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang permohonan surat keterangan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
- m. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang pemberlakuan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016
- n. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengenaan tariff penerimaan Negara bukan pajak terhadap surat keterangan diluar perkara
- o. SK Dirjen Badilum Nomor 44/DJU/SK/HM023/2/2019 tentang pemberlakuan aplikasi pelayanan terpadu satu pintu plus (PTSP+) dan surat keterangan elektronik (eraterang) di lingkungan peradilan umum
- p. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminiatrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- q. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/VII/2018 Tentang Tata Kelola Teknoligi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya.



terjadi pada dunia maya. Namun demikian, meskipun nomenklaturinya dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetapi senyatanya terdapat titik acara tertentu yang secara hukum harus dihadiri oleh para pihak berperkara.

Pada sidang pertama, penggugat dan tergugat dipanggil masuk keruang sidang. Pada tahap ini oleh majelis hakim dilaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen. Pihak penggugat/pemohon akan diminta oleh ketua majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi *e-Court* dan asli surat persetujuan prinsipal.

Pada tahapan sidang ini, ketua majelis memberikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019). Dan kepada tergugat ditawarkan dengan menyampaikan bahwa ia dapat bersidang secara elektronik. Mengenai persetujuan sidang secara elektronik kepada tergugat, telah disebutkan dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, bahwa hakim/ketua majelis meminta persetujuan sidang secara elektronik kepada tergugat, kecuali dalam perkara tata usaha Negara (TUN) adalah pada proses persidangan awal.

Dan pada Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019, disebutkan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Dalam keadaan tertentu, jika persidangan dengan menggunakan kuasa, majelis hakim dapat memerintahkan kuasa penggugat atau tergugat

untuk menghadirkan prinsipal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 123 HIR).

Apabila pada persidangan pertama tergugat tidak hadir, hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil tergugat yang kedua kalinya. Jika pada persidangan yang kedua, tergugat hadir (juga berlaku jika pada persidangan termohon hadir), majelis hakim akan mendamaikan pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkara secara damai seperti proses persidangan biasa. Upaya perdamaian yang tidak menghasilkan kesepakatan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Laporan hasil mediasi kepada majelis hakim yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil, akan ditindaklanjuti dengan memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil pihak berperkara. Penggugat akan dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan tergugat/termohon dipanggil secara langsung (secara manual). Mengenai pemanggilan untuk sidang berikutnya setelah mediasi, pemanggilan pihak berperkara dapat juga dilakukan melalui perintah ketua majelis dalam persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan.

Dalam prakteknya, pada tahap persidangan berikutnya (setelah mediasi), majelis hakim akan mempertegas penawaran kepada tergugat untuk beracara secara elektronik. Pihak tergugat yang bukan advokat, bila telah menyetujui untuk beracara secara elektronik, maka tergugat sebagai pengguna lain akan diminta persetujuan secara tertulis untuk beracara secara elektronik





tetap menjalankan persidangan sebagaimana mestinya di ruang sidang yang telah disediakan. Pada persidangan, setelah penetapan ketua majelis tentang *court calender* dibacakan, langkah selanjutnya adalah pembacaan gugatan penggugat. Kemudian ketua majelis menunda persidangan sampai dengan sidang jawaban dari pihak tergugat (kecuali pada saat sidang tersebut tergugat telah siap dengan jawabannya maka sidang berikutnya adalah replik penggugat).

Pada persidangan yang telah ditentukan untuk agenda sidang jawaban dari pihak tergugat, ketua majelis membuka persidangan dan menyatakan agenda sidang hari ini adalah jawaban dari tergugat. Ketua majelis kemudian membuka aplikasi *e-Court* sesuai dengan akunnya dan membuka nomor perkara dengan melihat fitur persidangan elektronik. Tergugat dapat mengajukan dokumen jawaban atas gugatan penggugat sebelum hari sidang atau sebelum sidang dibuka. Bagi pengguna lain yang belum terbiasa dengan *e-court*, dapat mengajukan jawaban dengan menyampaikan dokumen pada meja *e-Court*.

Kemudian petugas meja *e-Court* men-*scan* dokumen, mengupload dokumen atas nama akun tergugat/termohon. Ketua majelis mempunyai peranan penting dalam proses persidangan elektronik. Jawaban yang telah diterima oleh majelis hakim harus dinyatakan secara elektronik dengan meng-klik fasilitas yang ada sebagai tanda dokumen telah diterima majelis hakim. Apabila jawaban

diajukan oleh tergugat satu hari sebelum sidang dibuka, secara otomatis jawaban tersebut akan ter-upload pada sistem. Ketua majelis tidak dapat mengakses jawaban tersebut dan baru dapat mengakses pada saat persidangan.

Ketua majelis kemudian meneruskan jawaban tersebut kepada pihak penggugat atau pemohon melalui aplikasi *e-Court*. Jika pihak penggugat atau pemohon lebih dari satu dan tidak memberikan kuasa kepada seorang kuasa, jawaban tersebut harus diteruskan kepada sejumlah penggugat atau pemohon. Pada persidangan di pengadilan agama, jumlah penggugat yang lebih dari satu, salah satunya terjadi pada perkara kebendaan seperti gugatan kewarisan. Setelahnya ketua majelis mem-*forward* jawaban kepada pihak penggugat/pemohon, kemudian ketua majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum menunda persidangan sampai dengan hari berikutnya yang telah ditetapkan dalam *court calender* (bisa tidak lebih dari 2 hari kerja). Panitera sidang mempunyai tugas mengunduh jawaban yang diajukan tergugat/termohon. Kemudian menyertakan jawaban tersebut pada berkas yang sudah disediakan.

Pada persidangan berikutnya, ketua majelis membuka persidangan dan menyatakan agenda sidang hari ini adalah replik dari penggugat pemohon. Kemudian ketua majelis membuka aplikasi *e-Court* tepat di nomor perkara yang telah tersedia untuk persidangan tersebut. Ketua majelis meng-klik fitur yang ada sebagai tanda bahwa

replik yang diajukan oleh penggugat/pemohon sudah diterima oleh majelis hakim. Replik yang sudah diterima oleh ketua majelis kemudian di-*forward* kepada pihak tergugat/termohon sesuai dengan domosili elektronik yang tertera pada aplikasi *e-Court*. Ketua majelis menyatakan sidang terbuka dan menunda persidangan untuk sidang berikutnya sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan pada *court calender* dengan agenda duplik dari tergugat. Panitera pengganti mempunyai tugas untuk mengunduh replik yang diajukan oleh penggugat/pemohon.

Pada persidangan berikutnya, ketua majelis membuka persidangan dan menyatakan agenda sidang hari ini adalah duplik dari tergugat/termohon. Kemudian ketua majelis membuka aplikasi *e-Court* tepat di nomor perkara yang telah tersedia untuk persidangan tersebut. Ketua majelis meng-klik fitur yang ada sebagai tanda bahwa duplik yang diajukan oleh tergugat/termohon sudah diterima oleh majelis hakim. Duplik yang sudah diterima oleh ketua majelis kemudian di-*forward* kepada pihak penggugat/pemohon sesuai dengan domosili elektronik yang tertera pada sistem aplikasi *e-Court*. Ketua majelis menyatakan sidang terbuka dan menunda persidangan untuk sidang berikutnya sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan pada *court calender* dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. Panitera pengganti mempunyai tugas untuk mengunduh terhadap duplik yang diajukan oleh tergugat/termohon.



pihak untuk bertanya kepada saksi melalui majelis. Kesempatan ini tidak akan didapatkan jika pihak berperkara tidak hadir. Berkenaan dengan pemeriksaan saksi, jika saksi tersebut berada di luar wilayah hukum pengadilan pemeriksa, maka pemeriksaan saksi tersebut dapat dilakukan melalui *teleconference*. Untuk melakukan pemeriksaan saksi melalui *teleconference*, ketua pengadilan harus meminta bantuan pada ketua pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi, agar menunjuk hakim dan panitera. Kemudian pengadilan yang mewilayahi saksi tersebut harus menunjuk hakim dan panitera yang akan mengangkat sumpah dan melihat langsung pada tempat dimana dilakukan *teleconference*.

Ketentuan *teleconference* sangat berbeda dengan ketentuan hukum acara selama ini. Dalam pemeriksaan dengan saksi yang berada di luar daerah wilayah yuridiksi, saksi tersebut dapat diajukan di persidangan pengadilan yang mewilayahinya. Hasil pemeriksaan sidang tersebut berupa berita acara sidang dikirim kepada pengadilan yang meminta bantuan. Berdasarkan sistem peradilan *e-Court*, pemeriksaan tetap dilakukan oleh pengadilan semula, pengadilan yang diminta bantuan hanya menyaksikan pemeriksaan tersebut. Artinya, kehadiran hakim dan panitera hanya sebatas memastikan tentang pemeriksaan tersebut secara fisik.















tersebut terkunci berarti dokumen tersebut belum diverifikasi oleh majelis hakim.

Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur. Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal sidang yang ditetapkan, setelah menerima dan memaksa dokumen elektronik tersebut, hakim/hakim ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak. Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Panitera pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam berita acara sidang elektronik. Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian hakim/hakim ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.

Selanjutnya menuju tahapan pembuktian. Dalam hal ini disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan yang mana dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan. Segala biaya yang timbul dari persidangan elektronik dibebankan kepada pihak penggugat.



mereka akan melalui fase mediasi dengan menghadirkan saksi-saksi. Jika alasan berpisah diterima, maka gugatan akan dikabulkan.

Teknologi kini semakin berkembang tak terkecuali urusan persidangan. Khusus untuk yang ingin mengurus perceraian kini bisa melalui gadget dan tidak perlu bolak-balik menghadiri sidang. Sesuai yang dipaparkan oleh pak Agus Suntono selaku Humas Pengadilan Agama Surabaya bahwasannya “penggugat cerai sekalipun tidak didampingi pengacara tidak perlu sering ke pengadilan cukup datang sekali ke pengadilan untuk membuat akun *e-Litigasi* terdaftar untuk mengajukan gugatan. Dan akun ini terbatas, kalau perkara selesai akan langsung terhapus.”

Jika sebelumnya pasangan yang ingin bercerai harus memenuhi panggilan sidang di pengadilan atau minimal mewakilkan ke kuasa hukumnya, kini persidangan bisa tetap berlangsung meski kedua pasangan berada di rumah sekalipun. Bahkan pasangan suami isteri (orang berperkara) tidak perlu repot bolak-balik ke pengadilan karena sidangpun bisa tetap berlangsung meski sambil bersantai menonton TV (Televisi).

Jadi saya rasa dengan adanya aplikasi *e-Litigasi* itu lebih memudahkan bagi para penegak hukum dalam hal ini hakim, advokat dan panitera terlebih memudahkan orang-orang yang berperkara di pengadilan atau para pencari keadilan dalam hal ini penggugat/tergugat dan pemohon atau termohon bisa melakukan persidangan atau beracara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.





*e-Litigasi* itu tidak menyalahi hukum formil yang ada karena secara filosofi pelaksanaan *e-Litigasi* sudah sangat sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan yang dituntut untuk sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal itu dikarenakan *e-Litigasi* secara dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu mensimplifikasi prosedur yang terkesan rumit, mengintegrasikan prosedur yang terkesan rumit, mengintegrasikan hukum acara yang bersifat parsial, dan mengotomatiskan administrasi yang dahulu bersifat manual, seperti yang dipaparkan oleh sejumlah profesor hukum dalam mengkritisi kebijakan *e-Court*, yang mana hadir dalam konferensi nasional itu mengapresiasi lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 mengungkapkan perlunya pemilihan proses persidangan yang bisa dialihkan menggunakan system elektronik. “Harus kita pilah, mana yang memang akan menunjang asas cepat, sederhana, biaya ringan, dan mana yang justru akan membuat polemik,” ujar Efa Laela Fakhriah selaku guru besar hukum acara perdata universitas Padjadjaran Bandung dan sekaligus ketua umum ADHAPER.

Pada saat proses pemeriksaan alat bukti surat, saksi dan ahli yang juga dilakukan secara *e-Litigasi* itu juga tidak bertentangan dengan hukum formil yang ada. Secara pemeriksaan alat bukti surat dalam *e-Litigasi* dilakukan secara *double check system* yang artinya pemeriksaan dilakukan melalui 2 (dua tahap) yaitu pemeriksaan secara online (*softfile*) dan pemeriksaan dokumen aslinya secara fisik. Sedangkan untuk pemeriksaan saksi dan ahli dalam *e-Litigasi* telah dibuka ruang untuk dilakukan secara

---





masalah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi manusia secara utuh menyeluruh. Karena dengan adanya aplikasi *e-Litigasi* para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat mau melakukan sidang pun tidak perlu harus mengantri terlebih dahulu sehingga bisa megefisiensi waktu untuk digunakan kegiatan yang lainnya yakni bisa menghemat biaya, waktu dan energi. Yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Selain itu sistem *e-Litigasi* ini, membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

## **B. Saran**

Saran yang dapat peneliti kemukakan dalam penelitian ini yaitu bagi orang berperkara dalam hal ini yang tidak didampingi oleh kuasa hukum (advokat) dan orang itu tidak menguasai teknologi secara baik dapat memanfaatkan pelayanan jasa *e-pojok* dalam proses penguploadan dan





- Jumantoro Totok Jumantoro, Amin Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kahmad Dadang, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Khallaf Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, Jakarta: Logos, 1996.
- Nisa Khoirun dan Hany Fanida Eva, "Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPLus) Melalui Aplikasi Audio To Text Recording Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang", *Jurnal-S1 UNESA*, Surabaya, 2015.
- Nur Aco dan Fakhur Amam, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center, November 2019.
- PERMA No. 1 Tahun 2019, tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*.
- PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999.
- Raco J. R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Saunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Syamsul Ma'arif, *Sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2019-Microsoft Power Point*, Hakim Agung dan Wakil Ketua kelompok kerja kemudahan berusaha MA RI, 2019.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Bina Ilmu, 2010.

